

Jakarta, 21 September 2015

Nomor : 326/BRTI/IX/2015  
Sifat : *Segera*  
Lampiran : ----  
Hal : Pelaksanaan Registrasi  
Pelanggan Pra Bayar

Kepada Yth.

**Para Direktur Utama**

**Penyelenggara Telekomunikasi yang Menggunakan Kartu Pra Bayar**

di -

Jakarta

Menunjuk surat Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nomor: 239/BRTI/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 perihal Evaluasi Mekanisme Registrasi Pelanggan Pra Bayar, serta memperhatikan Berita Acara Rapat Final Registrasi Prabayar yang telah diselenggarakan pada hari Senin tanggal 3 September 2015 (*copy* terlampir), dengan ini ditetapkan ketentuan pelaksanaan registrasi pelanggan pra bayar sebagai berikut:

1. Registrasi pelanggan pra bayar wajib dilaksanakan secara nasional pada tanggal **15 Desember 2015** secara serentak oleh seluruh penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan kartu pra bayar.
2. Mekanisme registrasi pelanggan pra bayar menggunakan STK 4444 yang dimodifikasi atau perangkat registrasi lain yang disediakan oleh penyelenggara telekomunikasi dengan menambahkan identitas (ID) penjual kartu pra bayar.
3. Registrasi pelanggan pra bayar wajib dilakukan oleh penjual kartu perdana pra bayar melalui perangkat penerima (*handset*) penjual kartu perdana pra bayar atau melalui perangkat penerima (*handset*) calon pelanggan dengan jalan memasukkan identitas (ID) penjual dan data calon pelanggan:
  - a. nomor telepon jasa telekomunikasi pra bayar yang akan digunakan;
  - b. identitas yang terdapat pada pada Kartu Tanda Penduduk/Surat Izin Mengemudi/Paspor/Kartu Pelajar, yaitu: nomor, nama, tempat/tanggal lahir dan alamat.
4. Untuk keperluan penelusuran (*trace*), dalam perjanjian kerjasama antara penyelenggara telekomunikasi dengan penjual




kartu perdana pra bayar (distributor/outlet/retail outlet/lapak) wajib dimasukkan ketentuan dengan materi muatan:

- a. Registrasi pelanggan pra bayar wajib dilakukan **oleh penjual** kartu perdana pra bayar yang telah memiliki identitas (ID) yg dikeluarkan oleh penyelenggara telekomunikasi.
  - b. Registrasi pelanggan pra bayar sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap kartu identitas calon pelanggan (KTP/SIM/Paspor/Kartu Pelajar) dan dilanjutkan dengan pengisian nomor kartu identitas, nama, tempat/tanggal lahir dan alamat lengkap calon pelanggan.
  - c. Pihak Kedua (distributor/sub distributor/outlet/retail outlet/lapak) menjamin Pihak Pertama (operator/distributor/sub distributor/outlet/retail outlet) bahwa pelaksanaan registrasi pelanggan pra bayar dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
  - d. Dalam hal di kemudian hari ditemukan terdapat data pelanggan pra bayar yang tercatat dalam database penyelenggara telekomunikasi tidak sesuai dengan data pelanggan yang telah diverifikasi, Pihak Pertama (operator/distributor/sub distributor/outlet) berhak meminta klarifikasi kepada Pihak Kedua (distributor/sub distributor/outlet/retail outlet/lapak).
  - e. Dalam hal ditemukan bahwa ketidaksesuaian data pelanggan pra bayar sebagaimana dimaksud pada huruf d merupakan kelalaian Pihak Kedua (distributor/sub distributor/outlet/retail outlet/lapak), Pihak Pertama (operator/distributor/sub distributor/outlet/retail outlet) berhak mengenakan sanksi kepada Pihak Kedua (distributor/Sub distributor/outlet/retail outlet/lapak).
  - f. Sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e berupa peringatan tertulis dan/atau peninjauan kembali syarat dan ketentuan pendistribusian/penjualan kartu perdana pra bayar.
5. Sosialisasi kepada masyarakat yang terkait dengan kewajiban registrasi pelanggan pra bayar dilaksanakan oleh BRTI/Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama-sama dengan seluruh penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan kartu pra bayar melalui media masa cetak, online, penyiaran dan/atau tatap muka langsung.

6. Segera setelah ditetapkannya surat ini, BRTI akan melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan sistem dari masing-masing penyelenggara telekomunikasi dalam menjalankan kewajiban registrasi pelanggan pra bayar.
7. BRTI akan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kepatuhan penyelenggara telekomunikasi dalam menjalankan kewajiban registrasi pelanggan pra bayar.
8. Pelanggaran terhadap ketentuan registrasi pelanggan pra bayar ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan baik. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**BADAN REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA**



**KALAMULLAH RAMLI**  
**KETUA**

Tembusan disampaikan kepada Yth:  
Menteri Komunikasi dan Informatika (sebagai laporan).